



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama : Anak
2. Tempat Lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/ Tanggal Lahir : 17 tahun 11 bulan / 26 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan .....
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 17 Januari 2021 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Budi Hartono Purba, S.H., dan Erick Wijayatama, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp, tanggal 11 Februari 2021 ;

Anak didampingi oleh orang tua kandung ;

Anak didampingi oleh Bapas : Ruliana Manurung ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp, tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp, tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta bukti surat visum et repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Anak berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan, denda Rp. 2.500.000,- subsidair 1 (satu) bulan pelatihan kerja ;
3. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan dipersidangan pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak Dimas Andika yaitu pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan subsidair 1 (satu) bulan pelatihan kerja atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan tanggapan (Replik) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak pada hari itu juga telah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp



mengajukan tanggapan (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan ..... atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada bulan Oktober tahun 2020 Anak (17 tahun 11 bulan) menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban (15 tahun), kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 14.00 Wib Anak bersama dengan saksi korban pergi menuju tempat kos-kosan teman saksi korban yang beralamat di Jalan ....., dan sekira pukul 16.00 Wib dikos-kosan tersebut Anak Dimas Andika membujuk dan merayu saksi korban untuk mau disetubuhi dengan mengatakan “yok yang” lalu Anak berjanji “kalo hamil aku tanggung jawab” sehingga saksi korban mau disetubuhi oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban Anak menidurkan saksi korban dalam posisi telentang lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban, lalu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Anak keluar masuk didalam kemaluan saksi korban hingga Anak merasa puas dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, akibat perbuatan Anak yang telah menyetubuhi saksi korban, mengakibatkan saksi korban mengalami robek pada hiymen (selaput dara) di arah jam satu, empat dan tujuh, delapan, luka robek sampai ke dasar, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Grandmed Nomor : 002/BER/RSGM/II/2020 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Ajartha Sp.OG.M.Kes dengan mengingat sumpah jabatan ;

Bahwa, perbuatan Anak menyetubuhi saksi korban dilakukan berulang kali dan terakhir kali dilakukan pada bulan januari tahun 2021 ditempat yang sama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;

Subsidiar :

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di ..... atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada bulan Oktober tahun 2020 Anak (17 tahun 11 bulan) menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban (15 tahun), kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 14.00 Wib Anak Dimas Andika bersama dengan saksi korban pergi menuju tempat kos-kosan teman saksi korban yang beralamat di ..... dan sekira pukul 16.00 Wib dikos-kosan tersebut Anak Dimas Andika membujuk dan merayu saksi korban untuk mau disetubuhi dengan mengatakan “yok yang” lalu Anak Dimas Andika berjanji “kalo hamil aku tanggung jawab” sehingga saksi korban mau disetubuhi oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban Anak Dimas Andika menidurkan saksi korban dalam posisi telentang lalu Anak Dimas Andika memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban, lalu Anak Dimas Andika menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Anak Dimas Andika keluar masuk didalam kemaluan saksi korban hingga Anak Dimas Andika merasa puas dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, akibat perbuatan Anak Dimas Andika yang telah menyetubuhi saksi korban Sri Adiliya Wulandari, mengakibatkan saksi korban mengalami robek pada hiyemen (selaput dara) di arah jam satu, empat dan tujuh, delapan, luka robek sampai ke dasar, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Grandmed Nomor : 002/BER/RSGM/II/2020 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Ajartha Sp.OG.M.Kes dengan mengingat sumpah jabatan ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perbuatan Anak menyetubuhi saksi korban Sri Adiliya Wulandari dilakukan berulang kali dan terakhir kali dilakukan pada bulan Januari tahun 2021 ditempat yang sama ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan tanda tangan maupun keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi di kos-kosan teman saksi yang beralamat di ..... pada tanggal dan hari lupa di bulan November 2020 di kos-kosan sekitar pukul 16.00 Wib dan terakhir kali pada bulan Januari tahun 2021 ditempat yang sama ;
- Bahwa saksi dan anak memiliki hubungan pacar dan saksi mengenal anak berawal sejak tahun 2020 bulan Oktober yang mana kami saling chattingan dari media sosia facebook ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak kepada saksi layaknya hubungan suami istri ;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi, lalu kemudian anak menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan air maninya terkadang di luar diperut saksi dan terkadang ke dalam alat kelamin saksi sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan anak terhadap saksi sudah tidak terhitung ;
- Bahwa Anak tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan kepada saksi tetapi dengan mengatakan “yok yang” dan dengan membujuk saksi ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap diri saksi, saat ini saksi tidak perawan lagi dan kehilangan masa depan saksi dan saksi sekarang ini merasa keberatan dengan perbuatan anak yang sudah merusak masa depan saksi ;
  - Bahwa saat itu anak ada menjanjikan-janjikan sesuatu kepada saksi untuk melakukan persetubuhan melainkan anak Dimas Andika hanya mengatakan “Kalau ada apa-apa dimas tanggung jawab” kepada saksi sehingga saksi mau melakukan persetubuhan tersebut ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak mengatakan keterangan saksi benar ;
2. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan tanda tangan maupun keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah yang merupakan adik kandung saksi ;
  - Bahwa terjadi perbuatan persetubuhan terhadap adik kandung saksi yakni yang dilakukan anak terjadi di rumah kos-kosan teman adik saksi yang beralamat di ..... ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan kedekatan adik saksi Sri Adiliya Wulandari dengan anak sebab setelah kejadian ini baru saksi ketahui adik saksi mengaku ada menjalin hubungan pacaran dengan anak;
  - Bahwa menurut pengakuan adik saksi bahwa anak melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin anak Dimas Andika kedalam kemaluan adik saksi Sri Adiliya Wulandari sebagaimana berhubungan badan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ;
  - Bahwa dengan perbuatan Dimas Andika terhadap adik saksi maka saksi merasa keberatan dan mengadukan pun Dimas Andika kepada pihak kepolisian ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak mengatakan keterangan saksi benar ;
- Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Anak pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Anak menyetubuhi saksi korban Sri Adiliya Wulandari pada bulan November 2020 dirumah kakak Anak yang beralamat di Batang Kuis lalu pada bulan Desember 2020 terjadi dirumah teman Anak yang beralamat di Jl. Tirta Deli Kec. Tanjung Morawa dan terakhir pada bulan Januari 2021 terjadi di kos-kosan yang beralamat di Desa Telaga Sari Jln. Sultan Serdang Gang Wakaf Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang ;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Sri Adiliya Wulandari dengan cara layaknya hubungan suami istri, lalu kemudian saksi korban Sri Adiliya Wulandari Anak tiduri dan memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina saksi korban Sri Adiliya Wulandari dan kemudian Anak goyang-goyang yang akhirnya mengeluarkan air mani Anak ke dalam vagina saksi korban Sri Adiliya Wulandari sebanyak 4 (empat) kali dan selebihnya Anak mengeluarkan di bagian perut saksi korban Sri Adiliya Wulandari ;
- Bahwa yang menyebabkan saksi korban Sri Adiliya Wulandari mau Anak setubuhi karena Anak mengatakan dan menjanjikan “kalo hamil aku tanggung jawab” dan membujuknya dengan mengatakan “yok yang” ;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak menyetubuhi saksi korban Sri Adiliya Wulandari adalah untuk melampiaskan nafsu birahi Anak ;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15405/2009, atas nama Dimas Andika, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Juni 2009 ;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 1207021709094151, atas nama Kepala Keluarga Robby Sophian, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 30-01-2014 ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Ijazah SMP Tahun Pelajaran 2019/2020, atas nama Dimas Andika, dikeluarkan oleh Kepala / Ketua PKBM Kartika Tanjung Morawa tanggal 5 Juni 2020 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT13112013-0360, atas nama Sri Adiliya Wulandari, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 November 2013 ;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 1207021609091294, atas nama Kepala Keluarga Boyadi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 24-08-2018 ;
- Foto copy Ijazah SD Tahun Pelajaran 2016/2017, atas nama Sri Adiliya Wulandari, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 104239 Lengau Seprang tanggal 17 Juni 2017 ;
- Visum Et Repertum Nomor 002/BER/RSGM/II/2020 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ronny Ajartha Sp.OG.M.Kes, yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Sri Adiliya Wulandari mengalami robek pada hiyemen (selaput dara) di arah jam satu, empat dan tujuh, delapan, luka robek sampai ke dasar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta bukti surat dihubungkan dengan keterangan Anak, maka oleh Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak bulan Oktober 2020 saksi korban Sri Adiliya Wulandari mengenal Anak dari media sosia facebook, lalu saksi korban menjalin hubungan pacar dengan Anak Dimas Andika;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2020 sekira pukul 14.00 WIB Anak Dimas Andika bersama dengan saksi korban Sri Adiliya Wulandari pergi menuju tempat kos-kosan teman saksi korban Sri Adiliya Wulandari yang beralamat di ..... , dan sekira pukul 16.00 WIB dikos-kosan tersebut, Anak Dimas Andika membujuk dan merayu saksi korban untuk mau disetubuhi layaknya hubungan suami isteri dengan mengatakan “yok yang”, lalu Anak Dimas Andika berjanji kepada saksi korban “kalo hamil aku tanggung jawab”, sehingga saksi korban mau disetubuhi oleh Anak Dimas Andika ;
- Bahwa selanjutnya Anak Dimas Andika menidurkan saksi korban Sri Adiliya Wulandari dalam posisi telentang, lalu Anak Dimas Andika memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban Sri Adiliya Wulandari, lalu Anak Dimas Andika

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Anak Dimas Andika keluar masuk didalam kemaluan saksi korban Sri Adiliya Wulandari hingga Anak Dimas Andika merasa puas dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban Sri Adiliya Wulandari ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Dimas Andika tersebut terhadap saksi korban Sri Adiliya Wulandari, maka saksi korban Sri Adiliya Wulandari tidak perawan lagi dan merusak masa depan saksi korban Sri Adiliya Wulandari ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 002/BER/RSGM/II/2020 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ronny Ajartha Sp.OG.M.Kes, yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Sri Adiliya Wulandari mengalami robek pada hiyemen (selaput dara) di arah jam satu, empat dan tujuh, delapan, luka robek sampai ke dasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp



perkara ini adalah Dimas Andika, dan Anak tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Anak tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Anak Dimas Andika dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur *sengaja* ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan ;

Menimbang, bahwa pengertian *sengaja* menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoegd*) ;

Menimbang, bahwa *sengaja* pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Anak) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Anak melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yakni perbuatan dengan melakukan *tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam dakwaan kedua ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi Anak dalam melakukan perbuatan persetubuhan yaitu :

- Melakukan tipu muslihat ;
- Serangkaian kebohongan ;
- Membujuk ;

Yang secara hukum aktif harus terbukti sebagai sarana untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dimaksud dimana apabila Anak dalam melakukan perbuatannya terbukti melakukan / menggunakan salah satu dari sarana dimaksud maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Bahwa *tipu muslihat* adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan *melakukan tipu muslihat* adalah akal cerdik atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa *tipu muslihat* merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku ;

Bahwa *serangkaian kebohongan* adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Bahwa *membujuk* atau menggerakkan adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam okum Pertama ini hingga korban mau melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa pembujukan sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana ini haruslah dengan menggunakan sarana-sarana yang telah diatur secara hukum aktif dan hukum aktif sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 KUHP yaitu dengan mempergunakan hadiah atau janji akan uang atau barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan salah memakai kekuasaan atau *pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada*; dengan kekerasan atau ancaman, atau dengan tipu daya (memperdaya) atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan secara hukum aktif kepada si korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki *harus* masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta bukti surat, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berawal sejak bulan Oktober 2020 saksi korban Sri Adiliya Wulandari mengenal Anak Dimas Andika dari media sosia facebook, lalu saksi korban Sri Adiliya Wulandari menjalin hubungan pacar dengan Anak Dimas Andika ;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2020 sekira pukul 14.00 WIB Anak Dimas Andika bersama dengan saksi korban Sri Adiliya Wulandari pergi menuju tempat kos-kosan teman saksi korban Sri Adiliya Wulandari yang beralamat di Jalan Sultan Serdang Gang Wakaf Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan sekira pukul 16.00 WIB dikos-kosan tersebut, Anak Dimas Andika membujuk dan merayu saksi korban Sri Adiliya Wulandari untuk mau disetubuhi layaknya hubungan suami isteri dengan mengatakan “yok yang”, lalu Anak Dimas Andika berjanji kepada saksi korban Sri Adiliya Wulandari “kalo hamil aku tanggung jawab”, sehingga saksi korban Sri Adiliya Wulandari mau disetubuhi oleh Anak Dimas Andika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Dimas Andika menidurkan saksi korban Sri Adiliya Wulandari dalam posisi telentang, lalu Anak Dimas Andika memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sri Adiliya Wulandari, lalu Anak Dimas Andika menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Anak Dimas Andika keluar masuk didalam kemaluan saksi korban Sri Adiliya Wulandari hingga Anak Dimas Andika merasa puas dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban Sri Adiliya Wulandari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Dimas Andika tersebut terhadap saksi korban Sri Adiliya Wulandari, maka saksi korban Sri Adiliya Wulandari tidak perawan lagi dan merusak masa depan saksi korban Sri Adiliya Wulandari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 002/BER/RSGM/I/2020 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ronny Ajartha Sp.OG.M.Kes, yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Sri Adiliya Wulandari mengalami robek pada hiyemen (selaput dara) di arah jam satu, empat dan tujuh, delapan, luka robek sampai ke dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang mana Anak melakukan perbuatan tersebut saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT13112013-0360, atas nama Sri Adiliya Wulandari, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 November 2013, dan Kartu Keluarga No. 1207021609091294, atas nama Kepala Keluarga Boyadi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 24-08-2018 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, maka Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Anak dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Anak tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Anak dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Anak tersebut, Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan Anak diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan bahwa Anak Dimas Andika lahir pada tanggal 26 Februari 2003, sebagaimana juga diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15405/2009, atas nama Dimas Andika, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Juni 2009, dan Kartu Keluarga No. 1207021709094151, atas nama Kepala Keluarga Robby Sophian, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 30-01-2014, sehingga pada saat melakukan perbuatannya yang didakwa oleh Penuntut Umum, ternyata Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum yang*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp



selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan demikian dalam perkara aquo Anak dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan Anak dan penuntutan Anak sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana ;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Anak telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Anak ;

Menimbang, bahwa idealnya Sistem Peradilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh Polisi, Jaksa ataupun Hakim atau pejabat lainnya harus didasarkan pada satu prinsip demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak, jadi Hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Anak, namun demikian Hakim tidak sependapat dengan lamanya Anak dipidana selama 3 (tiga) tahun sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dimana berdasarkan fakta persidangan, Hakim mendapat kesan bahwa Anak



mempunyai keinginan untuk memperbaiki perbuatannya, selain itu pihak keluarga Anak dengan pihak keluarga korban telah berdamai sesuai dengan Surat Perdamaian tanggal 14 Februari 2021, dan pihak keluarga korban juga telah memaafkan perbuatan Anak Dimas Andika terhadap saksi korban Sri Adiliya Wulandari, dan tidak keberatan jika Anak Dimas Andika mendapat hukuman yang ringan-ringannya, disamping itu dalam Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas ditentukan bahwa *Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak*, terlebih lagi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Anak bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Anak tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Anak haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Medan tanggal 26 Januari 2021 telah ternyata latar belakang dari Anak dan keluarganya yang mana Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri guna menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Dimas Andika dan yang dibuat oleh Ruliana Manurung agar Anak Dimas Andika Harahap dipidana pokok yaitu pidana bersyarat Pembinaan didalam Lembaga Anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak dengan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA) ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Erthy Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, dan Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak, dan Anak  
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Anugraha Gultom, S.H. M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.